



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR 25 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA KALAK  
KECAMATAN DONOROJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kalak Kecamatan Donorojo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

**Memperhatikan** : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Kalak Nomor : **05/PL.01.1-BA/3501.01.2003/2023** tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kalak Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA KALAK KECAMATAN DONOROJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kalak Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana

**KETIGA** : Dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal, 11 April 2023.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam

**KEEMPAT** : Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal, 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KALAK,

ttd

**HERU SUPRIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA KALAK KECAMATAN DONOROJO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA DESA KALAK KECAMATAN DONOROJO  
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>ALAMAT TPS</b>
1	UGIK SETYONO	Laki-laki	1	Dusun Nasri, RT. 2 RW. 9, Desa Kalak
2	DWI PRABOWO	Laki-laki	2	Dusun Petung, RT. 1 RW. 8, Desa Kalak
3	DODO ARIFIN	Laki-laki	3	Dusun Manggi, RT. 1 RW. 6, Desa Kalak
4	ARIF FATKHUROHMAN	Laki-laki	4	Dusun Krajan Wetan, RT. 4 RW. 1, Desa Kalak
5	RINDRA UKY BASWORO	Laki-laki	5	Dusun Krajan Wetan, RT. 3 RW. 1, Desa Kalak
6	FIDIA MARD KURNIAWATI	Perempuan	6	Dusun Krajan Kulon, RT. 3 RW. 2, Desa Kalak
7	DEVITA EKA OKTAVIANI	Perempuan	7	Dusun Krajan Kulon, RT. 5 RW. 2, Desa Kalak
8	KRIDO TRI HUTOMO	Laki-laki	8	Dusun Krajan Kulon, RT. 1 RW. 2, Desa Kalak
9	DIANA FITA SARI	Perempuan	9	Dusun Klepu, RT. 1 RW. 3, Desa Kalak
10	NUR ROKHIM	Laki-laki	10	Dusun Bolo, RT. 1 RW. 4, Desa Kalak
11	ALWAN MUZAKKI	Laki-laki	11	Dusun Bolo, RT. 3 RW. 4, Desa Kalak

12	AMARITA PUJIASTUTI	Perempuan	12	Dusun Ngobyogan, RT. 1 RW. 5, Desa Kalak
----	--------------------	-----------	----	--

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal, 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KALAK,  
ttd

**HERU SUPRIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

